

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RIFQY DWI SAPUTRA

NPM: 202010115258



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RIFQY DWI SAPUTRA

NPM: 202010115258



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifqy Dwi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115258


Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 31 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
NIDN. 0313047703

Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Muhammad Rifqy Dwi Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115258

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0316097103

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.
NIDN. 0313047703


Penguji II : Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.
NIDN. 0326098302

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Diana Fitriani, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqy Dwi Saputra

NPM : 202010115258

TTL : Jakarta, 24 Mei 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2024
Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Rifqy Dwi Saputra
202010115258

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifqy Dwi Saputra

NPM : 202010115258

TTL : Jakarta, 24 Mei 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak bebas Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**


Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu permintaan izin saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2024

Yanaan,


Muhammad Rifqy Dwi Saputra
202010115258

ABSTRAK

Muhammad Rifqy Dwi Saputra. 202010115258. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib diaktualisasikan oleh negara beserta penduduk di dalamnya. Secara konstitusional, anak pada dasarnya berhak untuk hidup dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam UU No.23/2002 *jo.* UU No.35/2014 yang secara khusus mengakomodir perlindungan anak beserta sanksinya bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak anak. Khusus pada aspek persetubuhan, Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU No.35/2014 menegaskan jika setiap orang yang melakukan kekerasan seksual, persetubuhan maupun perbuatan cabul diancam dengan pidana paling lama 15 tahun dengan denda maksimal 5 Milyar. Sayangnya, meskipun perlindungan anak telah dijamin oleh hukum, kenyataannya peristiwa yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan masih terjadi hingga saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau dari beberapa putusan pengadilan. Banyaknya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak serta pentingnya perhatian terhadap dampak yang diderita oleh anak tersebut pada akhirnya membuat penelitian ini menjadi urgen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yang disusun secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan tersebut yaitu: (i) dilaksanakannya dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan HAM anak dan penghargaan pendapat anak; (ii) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh P2PTP2A; (iii) memberikan perlindungan khusus bagi anak korban pemerkosaan dengan menghadirkan rasa aman dari ancaman maupun bahaya lainnya; (iv) menerapkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak hanya berfokus pada ketentuan yuridis melainkan memperhatikan faktor non-yuridis yang diderita oleh anak. *Kedua*, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak mengalami kendala dan hambatan sebab dari sisi *legal substance*, bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan belum diatur secara tegas dalam kategori pemberian perlindungan khusus. Dari sisi *legal structure*, bantuan hukum dalam proses penyidikan dan pembuktian terkadang tidak maksimal dikarenakan anak korban pemerkosaan mengalami trauma hingga adanya indikasi biaya yang tidak bisa dipenuhi anak korban pemerkosaan. Dari sisi *legal culture*, bantuan hukum bagi anak terkadang tidak maksimal karena hadirnya stigma negatif di dalam masyarakat yang menganggap jika anak korban pemerkosaan adalah aib, sehingga korban malu melapor kepada pihak berwajib. Tidak maksimalnya perlindungan hukum terhadap anak disebabkan kendala dari sisi substansi hukum, struktur hukum hingga budaya hukum.

Kata kunci: anak korban pemerkosaan, perlindungan hukum, uu no. 35/2014.

ABSTRACT

Muhammad Rifqy Dwi Saputra. 202010115258. *Legal protection for child victims of rape is reviewed in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection*

Child protection is one form of human rights that must be actualized by the state and the population in it. Constitutionally, children have the right to live and avoid violence and discrimination. These provisions are further regulated in Law No.23/2002 jo. Law No.35/2014 which specifically accommodates child protection and sanctions for parties who violate children's rights. Especially in the aspect of sexual intercourse, Article 81 paragraph (1) and Article 82 of Law No. 35/2014 emphasize that everyone who commits sexual violence, intercourse or lewd acts is threatened with a loan of up to 15 years with a maximum fine of 5 billion. Unfortunately, even though child protection has been guaranteed by law, the reality is that concrete events that place children as victims of rape still occur today.

This study aims to examine and analyze the legal protection of child victims of rape in terms of several court decisions. The number of non-criminal rapes against children and the importance of attention to the impact suffered by the child ultimately make this research urgent. This research is a normative juridical research and analytical descriptive which is prepared qualitatively using a statutory approach.

The results showed, first, the forms of legal protection for child rape victims are: (i) applied to the principle of non-discrimination, the best interests of children, paying attention to children's human rights and respecting children's opinions; (ii) obtain legal assistance and other assistance made by P2PTP2A; (iii) provide special protection for child rape victims by providing a sense of security from threats and other dangers; (iv) apply punishment to perpetrators of rape in accordance with the purpose of punishment and not only focus on juridical provisions but pay attention to non-juridical factors suffered by children. Second, the implementation of legal protection for children experiences obstacles and obstacles because in terms of legal substance, legal assistance to child victims of rape has not been expressly regulated in the category of providing special protection. In terms of legal structure, legal challenges in the investigation and evidence process are sometimes not optimal because the child victim has been traumatized to an indication of costs that cannot be met by the child victim. In terms of legal culture, legal assistance for children is sometimes not optimal because of the presence of negative stigma in society that considers that child rape victims are a disgrace so that victims are embarrassed to report to the authorities. The lack of maximum legal protection for children is because the legal aid process sometimes cannot reach children due to obstacles in terms of legal substansi, legal structure to legal culture.

Keywords: *child victims of rape, law no.35/2014, legal protection.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar. Penulis dengan segala keterbatasan dan halangan rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain, baik secara moril dan materil. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D, D.Crim, (Honoris Causa) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

8. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Materi Skripsi.
9. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Teknis Skripsi.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
11. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
12. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Untuk kedua Orang Tua yang tersayang yaitu Bapak Sutarmin dan Ibu Alm. Sri Mulyati. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena telah membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang yang begitu besar dan selalu berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk materil maupun moril.
14. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2020 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
15. Pasukan PPJ Alvin, Jojo, Ira, Novita.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan.oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 23 Juli 2024



Muhammad Rifqy Dwi Saputra
202010115258

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Kerangka Teoretis	9
1.5.1 Teori Perlindungan Hukum.....	9
1.5.2 Teori Pidana.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	12
1.7 Penelitian Terdahulu	13
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.8.1 Pendekatan Penelitian	15
1.8.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
1.8.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.8.4 Metode Analisis	17

BAB II ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN 18

2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	18
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana	19
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	26
2.3 Tinjauan Umum Anak.....	28
2.3.1 Pengertian Anak	28
2.3.2 Hak-Hak Anak	30
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan.....	32
2.4.1 Pengertian Perkosaan	32
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan	37
2.4.3 Jenis-Jenis Perkosaan.....	38
2.4.4 Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan	41
2.5 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	43
2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum	43
2.5.2 Perlindungan Anak.....	44
2.5.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	46
2.5.4 Bantuan Hukum	48

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014..... 49

3.1 Perlindungan Hukum Terkait Pidana	49
3.2 Putusan Hakim Terkait Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan ..	54
3.2.1 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2020/PN.Bbu.....	54
3.2.2 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2020/PN.Pkb	57
3.2.3 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.....	59

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	61
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	61
4.2 Kendala-Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan	80
BAB V PENUTUP	89
5.1 Simpulan	89
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



MOTTO

“Warisan,cita-cita takdir waktu dan impian manusia merupakan hal yang tidak bisa dihentikan,selama manusia masih terus mencari makna kebebasan mereka tidak akan pernah berhenti” –Monkey D. Roger

Last but not least, I wanna thank me
I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for
doing all this hard work, I wanna thank me for having no
days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna
thank me for always being a giver and tryna give more than
I receive, I wanna thank me for tryna do more right than
wrong, I wanna thank me for just being me at all times –
Snoop Dog

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk bapak
Sutarmin dan Alm. Ibuku Sri Mulyati
tersayang yang mendidik dan membimbingku
tanpa batas ruang dan waktu

**SCAN
ME!**

